



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 655 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI DIGITAL DAYAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan Sistem Informasi Digital Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2025, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Sistem Informasi Digital Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen;
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Bireuen sebagai Kota Santri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Informasi Digital Dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Sistem Informasi Digital Dayah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Sistem Informasi Digital Dayah mempunyai tugas;
 - a. mengkoordinasi pengimputan data santri, guru, fasilitas, dan kegiatan terpusat;
 - b. mempercepat akreditasi dan verifikasi data; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pembaruan berkala terhadap sistem informasi digital sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Sistem Informasi Digital Dayah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui kepala Dinas Dayah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kalimat dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 November 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KADIS PENDIDIKAN DAYAH
KABAG HUKUM

9

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI
DIGITAL DAYAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1	Operator Sub Bagian Umum dan Kepergawaiuan	Admin I dan II	
2	Operator Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	Admin III dan IV	
3	Operator Bidang Pembinaan dan Pendidikan	Admin V dan VI	
4	Operator Bidang Pemberdayaan	Admin VII dan VIII	

PARAF HIERARKI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KADIS PENDIDIKAN DAYAH
KABAG HUKUM

q

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS